

Tenun Baduy Luar asal Desa Kanekes, Provinsi Banten, merupakan warisan budaya penting yang memiliki nilai estetika, filosofi, dan identitas kultural khas masyarakat Baduy. Tenun ini dibuat secara tradisional dengan motif Suat Songket yang unik dan penuh makna, mencerminkan hubungan erat masyarakat dengan alam dan adat istiadat. Namun, hingga kini motif ini belum mendapat perlindungan hukum berupa pengakuan sebagai Indikasi Geografis (IG), padahal Indonesia sudah mengatur perlindungan IG melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dalam proses pengakuan motif tenun Suat Songket sebagai IG asal Provinsi Banten, dari aspek hukum, administratif, sosial budaya, serta tingkat kesadaran masyarakat adat dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pengrajin, tokoh adat, dan pihak pemerintah daerah terkait, serta data sekunder dari studi pustaka. Pendekatan hukum dan sosiologis diterapkan untuk mengkaji regulasi dan kondisi sosial budaya komunitas Baduy.

Hasil penelitian menunjukkan motif tenun Suat Songket memiliki karakteristik khas yang erat kaitannya dengan identitas geografis dan budaya masyarakat Baduy, serta belum memenuhi syarat perlindungan hukum melalui skema IG. Meskipun demikian, terdapat hambatan signifikan seperti belum adanya organisasi pengelola dengan struktur formal, kurangnya integrasi data administrasi antara pemerintah daerah, dan minimnya sosialisasi kepadamasyarakat tentang pentingnya IG. Pengakuan IG akan memberikan perlindungan hukum yang efektif, menjaga keaslian dan kualitas motif tenun, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar lokal dan global. Dukungan pemerintah dan partisipasi aktif komunitas menjadi kunci penting dalam mewujudkan pelestarian dan pengembangan kerajinan tenun yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Motif Tenun Suat Songket, Baduy, Indikasi Geografis

Outer Baduy weaving from Kanekes Village, Banten Province, is an important cultural heritage that holds aesthetic, philosophical, and distinctive cultural identity values for the Baduy community. However, to date, this motif has not received legal protection in the form of recognition as a Geographical Indication (GI), even though Indonesia has regulated GI protection through Law Number 20 of 2016. This research aims to identify and analyze the obstacles in the process of recognizing the Suat Songket weaving motif as a GI originating from Banten Province, from legal, administrative, socio-cultural aspects, as well as the level of awareness of indigenous communities in the protection of communal intellectual property.

The research method used is an empirical juridical approach, with primary data collection through interviews with craftsmen, customary leaders, and relevant local government parties, as well as secondary data from literature studies. Legal and sociological approaches are applied to examine regulations and the socio-cultural conditions of the Baduy community.

The research results show that the Suat Songket weaving motif has distinctive characteristics closely related to the geographical and cultural identity of the Baduy community, but it has not yet met the requirements for legal protection through the GI scheme. Nevertheless, there are significant obstacles such as the absence of a managing organization with a formal structure, lack of integration of administrative data between local governments, and minimal socialization to the community about the importance of GI. Recognition of GI will provide effective legal protection, maintain the authenticity and quality of the weaving motif, and increase the economic value and competitiveness of the product in local and global markets. Government support and active community participation are key to realizing the sustainable preservation and development of weaving crafts.

Keywords: Suat Songket Weaving Motif, Baduy, Geographical Indication